



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG;

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan dalam rangka mendorong dan meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit, kepada pengelola Rumah Sakit telah diberikan remunerasi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2012;
- b. bahwa dengan beralihnya Pengelolaan Jaminan Kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), PT. Asuransi Kesehatan (Persero) dan PT. ASABRI (Persero) dan saat ini dikelola oleh BPJS, maka pengaturan pemberian remunerasi perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang- undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (VVIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata kelola RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 625/Menkes/SK/V/2010, tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Rumah Sakit;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/605/B.V/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 21).

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moelock Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RSUDAM yang diselenggarakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
4. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang sudah ditetapkan oleh Direktur.
5. Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan merupakan karyawan RSUDAM, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUDAM.
6. Pegawai adalah pegawai RSUDAM yang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai honorer yang ditetapkan oleh Gubernur.
7. Penerimaan adalah seluruh tagihan BLUD yang berbentuk kas dan menambah ekuitas dana lancar dalam satu periode anggaran.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan setelah dikurangi bagi hasil dari pendapatan pelayanan haemodialisa, pelayanan obat di instalasi farmasi (Daftar Formularium Obat Nasional), Palang Merah Indonesia, Laboratorium Daerah, dan Alat Medis Habis Pakai.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Remunerasi adalah imbalan jasa berupa insentif yang diberikan kepada pegawai RSUDAM.
12. Insentif adalah pendapatan bagi seluruh pegawai RSUDAM yang perhitungannya berdasarkan scoring dan indexing.
13. Insentif langsung adalah penghargaan atau kompensasi yang berupa uang yang diberikan kepada pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada unit revenue center.
14. Insentif Tidak Langsung adalah penghargaan atau kompensasi uang yang diberikan kepada pegawai yang bersumber dari pos remunerasi yang berlaku bagi seluruh pegawai rumah sakit dan distribusinya menggunakan sistem skor berdasarkan indexing.
15. Pos Remunerasi adalah total seluruh insentif tidak langsung.
16. Sistem Remunerasi BLUD RSUDAM adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan RSUDAM untuk pegawai tetap RSUDAM.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, yang terdiri dari : jasa medis, jasa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengelola/manajemen.
18. Pendapatan lain adalah pendapatan Rumah Sakit yang sah yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

19. Pejabat Pengelola adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Keuangan, Direktur Pelayanan dan Direktur Diklat dan SDM pada RSUDAM yang merupakan Pejabat Struktural eselon II-a dan II-b.
 20. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUDAM.
 21. Pejabat pengelola lainnya adalah ketua komite, ketua SPI, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Instalasi, Supervisor, dan Kepala Ruangan pada RSUDAM.
 22. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi pegawai negeri sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi karyawan honorer.
 23. Scoring adalah jumlah angka yang diperoleh dari jasa perhitungan obyek kegiatan.
 24. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu karyawan sesuai dengan beban kerja.
 25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
 26. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, Fasilitas dan bahan.
 27. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan.
 29. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur Utama dalam meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat yang selanjutnya disingkat SPI.
 30. Komite Medis adalah Perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
 31. Komite Keperawatan adalah wadah profesional keperawatan dan kebidanan yang keanggotaannya terdiri dari perawat/bidan RSUDAM.
 32. Instalasi adalah Unit pelayanan non structural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- 2 Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan merupakan penerimaan yang diperoleh oleh Rumah Sakit sebagai imbalan atas pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Besarnya jasa pelayanan dari penerimaan atas pelayanan pasien JKN (peserta BPJS, Jamkesda, Jamkesta) dan asuransi swasta ditetapkan sebesar 36% setelah dikurangi:
 - a. Bagi hasil dari pendapatan pelayanan haemodialisa;
 - b. Pelayanan obat di instalasi farmasi (Daftar Formularium Obat Nasional);
 - c. Palang Merah Indonesia;
 - d. Laboratorium Daerah; dan
 - e. Alat Medis Habis Pakai.
- (3) Pembagian Jasa pelayanan dari pendapatan atas pelayanan pasien umum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendapatan yang berasal dari kelebihan tarif INA-CBGs dari tarif rumah sakit serta pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain yang sah menjadi pendapatan RSUDAM.
- (5) Penerimaan dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk pemberian remunerasi berupa insentif kepada Pejabat Pengelola, Pejabat pengelola lainnya dan pegawai RSUDAM.
- (6) Insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (7) Pembagian insentif ditetapkan sebagai berikut:

	Jenis Layanan	Insentif	
		Langsung	Tidak Langsung
a.	Jasa pelayanan penguji pada jenjang pendidikan S1/S2 profesi (perorangan) Rumah Sakit Pendidikan utama/non Rumah Sakit Pendidikan Utama.	90%	10%
b.	Jasa pelayanan preseptor/pembimbing klinik/clinical instructor jenjang pendidikan S1/S2 profesi yang akan diberikan dalam bentuk paket kesatuan medik fungsional (SMF)/kelompok dan akan didistribusikan kepada yang berhak berdasarkan surat Keputusan Direktur Utama.	80%	20%
c.	Jasa pelayanan pengelola tim dokter umum, jasa spesialis, konsultasi dokter spesialis, konsultasi antar dokter spesialis, konsultasi dokter spesialis (K), konsultasi ahli, dan asuhan keperawatan diberikan kepada individu atau kelompok.	80%	20%
d.	Besaran jasa pelayanan Instalasi laboratorium, instalasi gizi, instalasi laoundri dan instalasi limbah.	55%	45%

- (8) Jasa pelayanan instalasi farmasi adalah keuntungan dari penjualan obat-obatan (formularium nasional) dan Alat Medis Habis Pakai pasien JKN (peserta BPJS, Jamkesda, Jamkesta) ditetapkan sebesar 25% untuk pendapatan RSUDAM 55% untuk insentif langsung dan 20% untuk insentif tidak langsung

- 3 Ketentuan Pasal 8 dihapus.
- 4 Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Besaran penerimaan insentif masing-masing Pejabat Pengelola, Pejabat pengelola lainnya dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

- 5 Ketentuan dalam Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 BIRD HUKUM 014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR : 22